

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi untuk melihat kondisi keuangan yang bermanfaat untuk dasar mengambil keputusan bagi penggunaannya misalnya pihak yang memiliki kepentingan baik internal atau eksternal. Pihak internal yaitu seperti pihak manajemen maupun pemilik usaha sementara untuk eksternal bisa seperti pemerintah, investor, atau kreditur. Berdasarkan Kerangka Konsep Akuntansi Pemerintah Daerah (KKAP) menyebutkan bahwasanya tujuan umum laporan keuangan yaitu sebagai sajian informasi yang memberi manfaat untuk penggunaannya terkait penilaian akuntabilitas dan pembuatan keputusan baik di bidang sosial, perekonomian atau politik. Dengan demikian, profesi auditor sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan auditing pada laporan keuangan yang bisa menyampaikan pendapat (opini) kewajaran pada laporan keuangan yang disajikan apa telah memenuhi standar akuntansi keuangan atau tidak. Proses audit dilangsungkan oleh akuntan publik maupun auditor dengan kemampuan, keahlian, juga integritas dalam membuat sajian laporan keuangan yang sesuai standar audit yang berlaku. Terkait pemberian opini mengenai laporan keuangan yang dilakukan audit, akuntan publik mempunyai kepentingan profesional dalam mendapatkan bukti audit yang diterima dan menyajikannya berdasarkan standar audit yang ditetapkan (Surbakti & Wijayanti, 2022). Opini inilah yang akan menjadi informasi bagi pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan.

Kualitas audit ditentukan oleh opini audit dimana apabila laporan keuangan memperoleh opini audit yang baik maka kualitasnya juga akan baik. Akan tetapi, pada masa pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 ini menghambat perekonomian global yang berdampak pada risiko kesalahan penyajian laporan keuangan. Penyebabnya yaitu kebijakan yang ditetapkan pemerintah memberikan batasan pada aktivitas masyarakat yang akan mempengaruhi perolehan bukti audit selama melakukan proses audit. Hal ini

berpengaruh terhadap auditor dalam memperoleh bukti audit, salah satunya ialah distribusi bantuan sosial covid-19 yang mengharuskan auditor turun ke lapangan. Pada saat pandemi covid-19 Inspektorat Surabaya mendapat 66 laporan terkait keluhan masyarakat tentang keterlambatan penyaluran bansos di lapangan (Liputan 6, 2020). Ditambah dengan sulitnya auditor turun ke lapangan karena adanya batasan aktivitas ini dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial covid-19 karena di beberapa tempat dilakukan tidak secara baik, adil, dan bijaksana sehingga memunculkan gejolak di masyarakat. Dampak lainnya yaitu menjadi pemicu terjadinya korupsi ketika pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi covid-19. Beberapa peristiwa di negeri ini banyak bantuan sosial disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini mengharuskan manajemen maupun pihak yang memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan diwajibkan melakukan penyusunan dan penyajian serta pengungkapan lain dengan relevansi sesuai pada pertimbangan dan penganalisisan terbaik terkait fakta terkini. Harapannya yaitu memperoleh respon auditor untuk membuat modifikasi prosedur dalam mengumpulkan bukti audit, membuat revisi tahapan mengidentifikasi, dan menilai risiko kesalahan dalam menyajikan material, serta melakukan perubahan prosedur audit yang terencana atau menjalani prosedur alternatif maupun prosedur audit lanjutannya secara tepat (Binus University, 2020).

Terdapat Inspektorat Surabaya yang menangani segala bentuk pengawasan yang ada dilingkup pemerintahan, mulai dari perencanaan, anggaran, dan laporan keuangan yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat. Inspektorat Daerah memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap pemerintah daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 pasal 4 yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas

pengawasan. Auditor Inspektorat Daerah mendapatkan tuntutan dalam memberi hasil audit dengan kualitas mumpuni ketika menjalankan fungsi, tugas, maupun peran yang dimilikinya. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang mumpuni akan kualitas audit yang berkaitan pada audit *judgment*.

Audit *judgment* merupakan suatu kebijakan auditor untuk melakukan penentuan opini mengenai hasil audit yang berpedoman pada pembuatan suatu pendapat, gagasan, atau estimasi yang diperkirakan akan objek, status, peristiwa tertentu maupun peristiwa lain (Jamila dkk, 2007) dalam (Abbas & Basuki, 2020). Pada pembuatan *judgment* ini, auditor perlu melakukan evaluasi pada bukti yang terkumpul dimana bukti yang dimaksud harus valid dan relevan. Bukti tersebut yang digunakan auditor dalam pemberian pendapat terkait laporan keuangan yang sudah diaudit. Terdapat berbagai faktor yang diketahui berpengaruh pada auditor ketika menyusun audit *judgment* yakni hal-hal yang sifatnya teknis maupun non teknis (Septiaji & Hasymi, 2021). Apabila dari hal-hal teknis yaitu contohnya seperti faktor pengalaman, faktor pengetahuan, tekanan atasan atau entitas yang menjalani pemeriksaan, tingkah laku auditor ketika mendapatkan dan melakukan evaluasi informasi, tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas yang dapat berpengaruh pada hasil audit *judgment*. Sementara untuk faktor non teknis yang berpengaruh pada pembuatan *judgment* yakni perbedaan gender. Terdapat hasil temuan penelitian di bidang audit yang menyatakan bahwasanya perilaku individual termasuk faktor yang bisa menimbulkan pengaruh dalam menyusun *judgment* sebagai suatu pelaksanaan proses audit.

Pengalaman audit juga dianggap sebagai faktor yang berpengaruh pada audit *judgment*. Seorang auditor dapat menambah pengalaman dan pengetahuannya dari banyaknya tugas yang dihadapi. Pengalaman auditor dapat berpengaruh pada audit *judgment* yang disusun oleh seorang auditor. Apabila auditor menjalankan pekerjaannya dengan bekal pengetahuan secara mumpuni tentu akan menciptakan hasil yang lebih optimal dibandingkan seseorang yang tidak berpengetahuan mumpuni dalam menjalankan tugas yang dimiliki. Pengalaman ini menjadi dasar asumsi bahwasanya tugas yang dijalankan secara

diulang-ulang akan menjadi pengalaman dan peluang untuk mempelajari hal tersebut secara maksimal dan melakukan hal terbaik (Rosadi, 2017).

Ada beberapa penelitian mengenai audit *judgment* seperti penelitian yang dilangsungkan oleh (Fadilah & Purnamasari, 2022) yang menyatakan bahwa insentif kerja dan pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap audit *judgment*. Penelitian (Santosa et al., 2015) yang menyatakan bahwasanya pengalaman audt berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan auditor. Beda halnya dengan penelitian (Kadir & Hasibuan, 2017) yang menyatakan bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit *judgment*, sedangkan tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap audit *judgment*. Penelitian sebelumnya tersebut memperlihatkan temuan yang tidak sama sehingga diperlukan uji lebih lanjut mengenai faktor yang bisa berpengaruh pada audit *judgment*.

Oleh karena itu, sesuai pada latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengalaman Audit Terhadap Audit *Judgment* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Inspektorat Surabaya).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pengalaman Audit berpengaruh signifikan terhadap Audit *Judgment* pada masa pandemi Covid-19 di Inspektorat Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Audit *Judgment* pada masa pandemi Covid-19 di Inspektorat Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat meningkatkan keahlian peneliti dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan serta dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh pengalaman audit terhadap audit *judgment* pada masa pandemi covid-19.

2. Bagi Inspektorat Surabaya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan evaluasi mengenai pentingnya pengalaman audit untuk memaksimalkan audit *judgment* sehingga dapat memberikan penilaian seobjektif mungkin.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dan rujukan terkait topik penelitian yang sejenis dan sebagai penyempurna penelitian selanjutnya.